

Frequently Asked Questions (FAQ) BKD

A. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

1. Bagaimana perhitungan sks Kelebihan Jam Mengajar (KJM)?

Jawaban:

Kelebihan Jam Mengajar (KJM) dihitung setelah memenuhi kewajiban Dosen biasa (DS) maupun Dosen dengan tugas tambahan (DT) pada bidang pengajaran.

Simulasi A;

Dosen A mengajar mata kuliah A, B dan C masing- masing 2 kelas dengan total 12 sks, maka yang dimasukkan ke dalam BKD bidang pendidikan (pengajaran) dengan rekomendasi **selesai** hanya 8 sks, sedangkan 4 sks lainnya jika dilaporkan maka dengan rekomendasi **beban lebih**.

Simulasi B;

Dosen B mengajar mata kuliah A, B dan C masing- masing 3 sks dengan total 9 sks, maka mata kuliah C dengan bobot 3 sks hanya dinilai 2 sks saja dengan rekomendasi selesai. Sedangkan 1 sks tidak dapat dilaporkan karena termasuk KJM.

2. Apakah semua RPS bidang pengajaran diupload pada bukti kinerja dalam bidang pendidikan jika mengajar lebih dari 8 sks?

Jawaban:

RPS mata kuliah yang wajib di upload sesuai dengan matakuliah yang menjadi kewajiban. Sedangkan mengajar yang dihitung sebagai KJM dapat meupload link dokumen penugasan dan kinerja dengan rekomendasi beban lebih.

3. Apakah supervisor PPL dan KKN termasuk bidang Pengabdian kepada Masyarakat?

Jawaban:

Tidak, item tersebut termasuk bidang pendidikan (A) .

4. Apa saja bukti penugasan, bukti pelaksanaan menguji skripsi/tesis/disertasi dan bagaimana cara penentuan nilai SKS-nya?

Jawaban:

Bukti penugasan adalah Surat Keputusan/ Surat Tugas, sedangkan bukti pelaksanaan Berita Acara Ujian. Adapun perhitungan sks per mahasiswa sesuai dengan rubrik halaman 29 dengan maksimal laporan menguji 1 sks per semester.

5. Apa saja bukti penugasan, bukti pelaksanaan pembimbing akademik dan bagaimana cara penentuan nilai SKS-nya?

Jawaban:

Bukti penugasan adalah Surat Keputusan/ Surat Tugas dan bukti pelaksanaan berupa bukti pembimbingan yang disahkan/ diketahui pimpinan. Sedangkan sks maksimal untuk 12 mahasiswa sama dengan 1 sks, jadi untuk 6 mahasiswa= $6/12 \times 1 \text{ sks} = 0,5 \text{ sks}$. (sesuaikan dengan rubrik halaman 29).

6. Apa saja bukti penugasan, bukti pelaksanaan pembimbing skripsi/tesis dan disertasi serta bagaimana cara penentuan nilai SKS-nya?

Jawaban:

Bukti penugasan adalah Surat Keputusan/ Surat Tugas dan bukti pelaksanaan berupa Cover Depan, dan Lembar Pengesahan Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi. Adapun penentuan nilai sks berdasarkan jumlah mahasiswa yang dibimbing dikali 0,2 untuk skripsi, 0,33 untuk tesis dan 0,5 untuk disertasi dengan nilai maksimum 1 sks.

7. Apa saja bukti penugasan, bukti pelaksanaan supervisor PPL/ PKL/ KKN dan bagaimana cara penentuan nilai SKS-nya?

Jawaban:

Bukti penugasan berupa Surat Keputusan/ Surat Tugas dan bukti Kegiatan pembimbingan berupa bukti yang disahkan / diketahui pimpinan, seperti nilai. Adapun sks item ini 1 sks dengan maksimal pembimbingan sebanyak 25 orang.

B. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu

1. Bagaimana cara pembagian SKS pada penelitian kelompok (penelitian penuh dan proposal)?

Jawaban:

- Ketua: volume (V) x 60%
- Anggota: volume (V) x 40%
- Sks penelitian adalah 4 sks dan jika offline dinilai 50% ($4 \times 50\% = 2$ sks)
- Sks proposal adalah 25% dari sks penuh penelitian yakni 4 sks. Maka $25\% \times 4 = 1$ sks. Jika offline maka dinilai 50% ($1 \times 50\% = 0,5$ sks)

Contoh proposal 25%:

Ketua: $1 \times 60\% \times 25\% \times 4$ sks = 0,6 sks (jika online). jika offline maka 50% dari 0,6 sks atau 0,3 sks.

Anggota: $1 \times 40\% \times 25\% \times 4$ sks = 0,4 sks (jika online). jika offline maka $0,4 \times 50\% = 0,2$ sks. apabila satu kelompok terdiri dari 2 anggota maka $0,2/2 = 0,1$ sks).

Contoh laporan akhir

Ketua: $1 \times 60\% \times 100\% \times 4$ sks = 2,4 sks (jika online) adapun jika offline maka $50\% \times 2,4 = 1,2$ sks.

Anggota: $1 \times 40\% \times 100\% \times 4$ sks = 1,6 sks (jika online) apabila 1 kelompok dari 2 orang anggota maka $1,6$ sks / 2 orang = 0,8 sks. Adapun jika offline, maka $50\% \times 1,6 = 0,8$ sks. jika satu kelompok terdiri dari 2 orang, maka $0,8$ sks/2 = 0,4 sks.

Proposal maupun penelitian yang diupload pada item berkas siacad tidak dapat dinyatakan online. Kategori online minimal di upload IDR Perpustakaan UIN/ Academia edu, Google scholar dan sejenisnya.

2. Apakah penulisan buku ajar/ modul termasuk bagian penelitian dan publikasi ilmiah?

Jawaban:

Tidak, termasuk bidang Pendidikan (A).

3. Apa saja bukti penugasan, bukti pelaksanaan menulis book chapter dan nilai SKS-nya?

Jawaban:

Bukti penugasan berupa Surat Tugas/ Surat Keterangan dari LP2M, sedangkan bukti pelaksanaan berupa URL ISBN/ URL Buku Daring. Sedangkan nilai sks untuk penulisan book chapter 1 sks kategori nasional, dan 2 sks internasional.

4. Bagaimana cara pembagian SKS dalam menulis buku kolaboratif?
Jawaban:
Buku yang ditulis secara kolaboratif, maka nilainya dibagi secara merata bagi setiap penulis.
5. Bagaimana cara pembagian SKS dalam menulis artikel jurnal kolaboratif?
Jawaban:
Artikel jurnal yang ditulis secara kolaboratif, maka nilainya dibagi secara merata pada setiap penulisnya.
6. Bagaimana perhitungan masa penggunaan penulisan artikel pada jurnal?
Jawaban:
Masa efektif berlaku jurnal 1 (satu) tahun sejak masa penerbitan. Jika jurnal diterbitkan pada periode Juli-Desember 2020, maka jurnal dapat digunakan hingga masa penilaian Juli-Desember 2021.
7. Apa saja bukti penugasan, bukti pelaksanaan orasi ilmiah dan nilai SKS-nya?
Jawaban:
Bukti penugasan berupa Surat tugas/ undangan, sedangkan bukti pelaksanaan berupa Sertifikat dan URL Paper/ Prosiding. (bukan memilih salah satu dari kedua buktinya) dan bahan presentasi dalam bentuk power point tidak bisa jadi bukti pelaksanaan.
8. Apa saja bukti penugasan, bukti pelaksanaan menyunting buku/ karya ilmiah?
Jawaban:
Bukti penugasan berupa Surat Tugas/ Surat Keterangan dari LP2M, sedangkan bukti pelaksanaan URL ISBN/ Buku Daring. Publikasi buku secara daring bisa menggunakan akun pada: IDR Perpustakaan UIN Antasari, Academia Edu, Google Scholar dan yang sejenisnya.
9. Apa saja bukti penugasan, bukti pelaksanaan menghasilkan karya teknologi, seni, budaya, dan keagamaan dan nilai SKS-nya?
Jawaban:
Bukti penugasan berupa Surat tugas/ Surat keterangan dari LP2M, sedangkan bukti pelaksanaan adalah Foto produk/ karya, manual, atau buku (yang relevan).
10. Menjadi speaker pada seminar ilmiah nasional/ internasional maka masuk bidang apa dan apa saja bukti penugasan/ kinerjanya?
Jawaban:
Masuk bidang B, dengan bukti Penugasan : Surat Undangan/ Permohonan dan bukti kinerja Sertifikat dan URL/ Artikel yang dipresentasikan. (bukan memilih salah satu dari kedua buktinya) dan bahan presentasi dalam bentuk power point tidak bisa jadi bukti pelaksanaan.
11. Bagaimana menentukan kategori presentasi lokal/ nasional/ internasional?
Jawaban:
 - a. Jika makalah disajikan pada forum Internasional dan Berbahasa Internasional (PBB) serta melibatkan peserta dari sekurangnya 3 (tiga) Negara, maka termasuk dalam presentasi tingkat internasional.

- b. Jika makalah disajikan pada forum Internasional dan Berbahasa Internasional (PBB) serta melibatkan peserta dari sekurangnya 3 (tiga) provinsi, maka termasuk dalam presentasi tingkat nasional.
 - c. Jika Makalah disajikan pada level Perguruan Tinggi melibatkan sekurangnya 3 (tiga) fakultas, maka termasuk dalam presentasi tingkat lokal.
12. Termasuk pada bidang apakah artikel pengabdian masyarakat pada jurnal pengabdian masyarakat?
Jawaban:
Sesuai ketentuan Pedoman BKD Tahun 2018, maka masuk bidang B dengan bukti penguasaan/ kinerja berupa URL Jurnal.
13. Apakah Kluster Pengabdian kepada masyarakat yang terdapat dalam litapdimas termasuk dalam bidang penelitian?
Jawaban:
Tidak, namun termasuk dalam bidang pengabdian kepada masyarakat (C)
Berikut kluster pengabdian kepada masyarakat yang termasuk dalam bidang C:
(a) Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional, (b) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama, (c) Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T, (d) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Riset Unggulan Nasional, (e) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi, (f) Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis komunitas, (g) Pengabdian Masyarakat Berbasis Metodologi KUM (Kemitraan Universitas Masyarakat), (h) Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah, (i) Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasyarakatan, (j) Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi antar Lembaga, (k) Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat, dan (l) Short Course Overseas Community Development.

C. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Apakah mengajar di pascasarjana termasuk bagian Pengabdian kepada Masyarakat?
Jawaban:
Tidak, termasuk KJM. Namun jika mengajar di tingkat sarjana belum terpenuhi, maka diperhitungkan sebagai bidang pendidikan dan tidak dibayarkan.
2. Bagaimana cara perhitungan SKS pada kegiatan ceramah terjadwal, tidak terjadwal dan hanya 1 kali?
Jawaban:
Terkait dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam bentuk pemberian latihan/ ceramah/ penerbitan terdiri dari 4 macam, yakni;
a. kegiatan terprogram dalam kurun waktu 1 semester/ lebih
b. kegiatan terprogram dalam kurun waktu kurang dari 1 semester dan minimal 1 bulan.
c. Kegiatan terprogram dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan.
d. Kegiatan insidental
Terkait perhitungan sks keempat item di atas telah dijelaskan pada rubrik BKD bagian PkM point 1-4 (hal 36-37).
Adapun cara perhitungannya berdasarkan program bukan berapa kali kegiatan dalam satu program.

- a. Simulasi A; mengajar di UPB/ kelas bahasa pascasarjana/ mengajar di PT lain selama satu semester terdiri dari 50 kali pertemuan. Maka perhitungan sks-nya bukan 50x 2 sks, namun dihitung 1 program dengan 50x pertemuan dan selama 1 semester, maka nilainya 2 sks.
 - b. Simulasi B ; program Majelis Sore yang memungkinkan dosen mengisi acara lebih dari satu kali, maka perhitungan sks nya bukan banyaknya pertemuan, namun terakumulasi dalam 1 program dengan sks maksimal 1 sks tingkat lokal.
 - c. Simulasi C; kegiatan sebagai narasumber, presenter, moderator, khatib yang bersifat insidental, maka perhitungannya setiap kegiatan.
- Masing- masing program mempunyai nilai sks yang berbeda, baik ditinjau dari waktu maupun bobot kegiatan.
3. Apakah bukti penugasan dan pelaksanaan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat insidental?
Jawaban;
Bukti penugasan berupa Surat tugas/Surat Permohonan/ Surat Undangan dari pihak penyelenggara, sedangkan bukti pelaksanaan berupa Sertifikat/ Surat Keterangan dari pihak penyelenggara bukan dari LP2M.
 4. Apa saja bukti penugasan, bukti pelaksanaan khutbah dan nilai SKS-nya?
Jawaban:
Bukti penugasan Surat tugas/Surat Permohonan/ Surat Undangan/ Flayer, sedangkan bukti pelaksanaan Sertifikat/ Surat Keterangan.
 5. Apa saja bukti penugasan, bukti pelaksanaan memberikan ceramah/ membuat tutorial pada youtube/ website dan bagaimana perhitungan nilai SKS-nya?
Jawaban:
Bukti penugasan berupa surat tugas/ Surat keterangan dari LP2M/ pengelola website, sedangkan bukti pelaksanaan berupa materi/URL. Adapun perhitungan sks berdasarkan jumlah kegiatan/ program.
 6. Apa saja bukti penugasan, bukti pelaksanaan menulis artikel/ opini di media massa (koran, majalah, website resmi institusi atau asosiasi profesi dan nilai SKS-nya?
Jawaban:
Bukti penugasan berupa surat tugas/ Surat keterangan dari LP2M/ pengelola Koran/majalah/ website, sedangkan bukti pelaksanaan berupa materi/URL. Adapun perhitungan sks berdasarkan jumlah kegiatan/ program.

D. Bidang Penunjang

1. Bagaimana cara penentuan SKS peserta seminar (lokal/nasional/internasional)?
Jawaban:
Tingkat internasional 2 sks, tingkat nasional 1 sks, dan tingkat lokal 0,5 sks dengan bukti penugasan/ kinerja berupa sertifikat.
2. Apakah sebagai reviewer pada jurnal ilmiah termasuk bidang penelitian (B) atau Penunjang (D)?

Jawaban:

Reviewer artikel masuk bidang D dengan bukti penugasan berupa surat tugas atau keterangan dari jurnal terkait dan bukti kinerja berupa artikel yang direview.

3. Mendapatkan penghargaan satyalencana masuk bidang yang mana?

Jawaban:

Masuk bidang penunjang dengan bukti penugasan/ kinerja berupa sertifikat dan penentuan SKS 30 tahun (3 sks), 20 tahun (2 sks) dan 10 tahun (1 sks).

4. Menjadi auditor/ asesor yang melakukan penilaian/ evaluasi suatu program / instansi lain termasuk bidang apa?

Jawaban: Menjadi auditor atau asesor termasuk bidang penunjang (D) dengan bobot 2 sks (1 tahun) dengan bukti penugasan SK/ Surat Tugas dan bukti kinerja Sertifikat/ Surat Keterangan.

5. Menjadi anggota senat masuk bidang C atau D?

Jawaban: Masuk bidang penunjang (D) dengan bobot 1 sks dan dibuktikan dengan SK Pengangkatan.

6. Penyusun borang akreditasi, pengelola lab. / perpustakaan termasuk bidang yang mana?

Jawaban: Masuk bidang penunjang (D) dengan bobot 2 sks dengan bukti penugasan SK/ Surat Tugas dan bukti kinerja Sertifikat atau Surat Keterangan.

Terkait dengan teknis pelaporan BKD dapat diakses pada link berikut;
<https://www.youtube.com/watch?v=xGN-OPiRSXY>